

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengutip dari Surat Keputusan Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup (1988), definisi dari pencemaran lingkungan adalah dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam air atau udara dan hal tersebut dianggap menyebabkan prosesisasi berubahnya segala kegiatan manusia dan juga proses kondisi alam. Sehingga, dapat juga disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan merupakan suatu permasalahan yang bisa timbul dikarenakan oleh perubahan yang terjadi terhadap kondisi lingkungan yang dimana telah menyebabkan terganggunya keseimbangan serta perkembangan dalam lingkungan hidup. Hal ini bisa terjadi dikarenakan beragam faktor yang diantaranya bisa dari manusia ataupun proses dari alam itu sendiri. Dewasa ini, seiring berkembangnya modernisasi berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan manusia tentu berpengaruh terhadap lingkungan, yang dimana manusia dalam melangsungkan hidup tentu pun tidak lepas dari ketergantungan terhadap lingkungan sekitar khususnya lingkungan hidup. Hal ini tentu memiliki sisi negatif yaitu bisa timbul masalah-masalah mengenai lingkungan hidup itu sendiri yaitu pencemaran. Apabila terjadi pencemaran lingkungan tentu

sangat berdampak terhadap kelangsungan setiap makhluk hidup sehingga diperlukan solusi agar kegiatan maupun keberlangsungan hidup yang dilakukan oleh manusia tidak menyebabkan kerusakan serta pencemaran lingkungan.

Dua tahun terakhir dunia sedang dihadapkan dengan suatu Pandemi yaitu Pandemi *Covid-19* bahkan termasuk Indonesia yang dimana sangat berdampak terhadap berbagai aspek dari keberlangsungan hidup manusia. Pandemi *Covid-19* ini menyebabkan manusia menjalankan kehidupannya dengan cara yang berbeda dari sebelum terjadinya Pandemi ini. Hingga saat ini setiap orang masih berusaha agar wabah Corona ini dapat diatasi sehingga muncul suatu adaptasi kebiasaan baru untuk memerangi virus ini. Saat ini dalam beraktivitas tentunya diharuskan memenuhi protokol kesehatan, diantaranya yaitu rajin mencuci tangan, menggunakan masker dimanapun, serta menjaga jarak satu sama lain. Di sisi lain hal ini malah mengakibatkan munculnya suatu dampak negatif khususnya terhadap lingkungan yaitu dimana dikarenakan penggunaan alat-alat protokol kesehatan yang sekarang sangat erat dengan manusia serta harus selalu digunakan maka terjadi penimbunan sampah medis yang berlebihan seperti masker bekas pakai, sarung tangan plastik, sampah botol plastik dari sabun cuci tangan serta *hand sanitizer*, dan juga APD atau alat pelindung diri. Penimbunan dari sampah medis tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup, yang dimana dapat terjadi pencemaran apabila manusia tidak bisa

menangani permasalahan tersebut. Dampak lain yang dapat ditimbulkan juga yaitu hal ini bisa berujung menjadi limbah medis yang dimana apabila tidak ditangani dengan serius malah akan berujung menjadi suatu sarana untuk virus ini semakin menyebar serta Pandemi tidak kunjung selesai. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa limbah medis pandemi meningkat jauh lebih pesat dari saat sebelum pandemi dikarenakan bertambahnya jenis-jenis limbah yang dihasilkan dari fasilitas layanan kesehatan, rumah tangga, tempat isolasi dan karantina, tempat pelaksanaan uji deteksi virus, dll.

Sehingga jika melihat dari setiap poin-poin yang telah dijelaskan, harus ada suatu titik terang atau solusi yang bisa dilakukan sehingga permasalahan ini tidak menjadi suatu masalah yang lebih serius apabila tidak ada jalan keluarnya. Sehingga diperlukan dengan kesadaran diri setiap orang dalam menjaga lingkungan dengan berperilaku bijak terhadap sampah yang ada Hal ini merujuk pada permasalahan pencemaran terhadap lingkungan yang disebabkan oleh limbah medis *Covid-19*, sehingga harus dilakukan pengelolaan terhadap limbah medis sesuai dengan ketentuan yang ada khususnya limbah medis *covid-19* yang dihasilkan oleh fasyankes karena penanganan terhadap virus corona sering dilakukan di fasyankes. Saat ini sering ditemukan pengelolaan limbah medis dari fasyankes yang masih belum sesuai dengan ketentuan dari perundang-undangan, contohnya limbah medis *covid-19* malah akan bertambah banyak apabila tahapan seperti pemilahan penampungan,

pengangkutan dan pemusnahannya tidak dilakukan dengan baik sehingga peningkatan jumlah limbah semakin tidak terkontrol yang nantinya akan berdampak terhadap kesehatan maupun lingkungan.¹ Namun hal ini tentu harus didukung juga oleh peran dari pemerintah dimana dibutuhkan suatu dasar aturan dalam pengelolaan terhadap limbah medis yang dihasilkan dari kegiatan penanganan terhadap virus corona. Dalam hal ini pun sudah terdapat aturan yang dibuat dan dikhususkan untuk mengatur pengelolaan limbah medis *Covid-19*. Saat ini terdapat Surat Edaran Nomor SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB3.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) yang kemudian direvisi untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Hasil revisi dari Surat Edaran tersebut ialah Surat Edaran Nomor SE./MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah dari Penanganan Corona Virus Disease – 19 (COVID-19). Tidak cukup sampai disitu dibutuhkan juga implementasi terhadap aturan yang telah ada sehingga apa yang telah dirumuskan tidak semata-mata hanya sebagai pajangan namun harus ada gerakan nyata serta penerapan dari apa yang telah disusun sehingga pun pencegahan terhadap resiko pencemaran yang ditimbulkan dari limbah medis *Covid-19* dapat terlaksana sesuai dengan sasaran dan tujuannya.

¹ Oktavia Dewi, 2021, *Konsep Limbah Medis dalam Layanan Kesehatan Gigi*, Global Aksara Pres, Surabaya, hlm. 5

Puskesmas Jetis merupakan fasilitas layanan kesehatan yang memiliki pelayanan rawat inap 24 jam serta berbagai pelayanan baik umum maupun spesialis seperti, Pelayanan Lansia, Pelayanan Gigi dan Mulut, Pelayanan KIA yang meliputi Imunisasi Balita, Tindik Balita, Pelayanan Ibu Hamil, Imunisasi, Pelayanan KB, lalu ada Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Konsultasi Gigi, Pelayanan Psikologi, serta Pelayanan Rawat Inap Persalinan 24 Jam. Akan tetapi pada saat terjadinya era pandemi setiap fasyankes harus sigap dalam memberikan penanganan terhadap apapun yang berkaitan dengan corona contoh pemeriksaan atau pengobatan. Berdasarkan hal-hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti apakah pengelolaan limbah medis *Covid-19* di Puskesmas Jetis telah sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka untuk mencegah pencemaran lingkungan maka penulis melakukan penelitian berjudul “Pengelolaan Limbah Medis *Covid-19* di Puskesmas Jetis Dalam Rangka Mencegah Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan limbah medis *covid-19* di Puskesmas Jetis dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan limbah medis *Covid-19* pengelolaan limbah medis *covid-19* di Puskesmas Jetis dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan limbah medis *covid-19* di Puskesmas Jetis dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan limbah medis *covid-19* di Puskesmas Jetis dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Puskesmas Jetis, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta serta Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam menerapkan aturan yang telah mengatur mengenai pengelolaan limbah medis *Covid-19* dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta agar dapat mengawasi objek-objek yang menghasilkan limbah medis *Covid-19* agar penerapan pengelolaannya sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat agar lebih bijak dalam menjalankan peraturan yang sudah dibuat pemerintah dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan serta memahami pentingnya pengelolaan limbah medis *Covid-19* yang sesuai dengan peraturan yang mengaturnya agar lingkungan hidup tetap terjaga, juga berkontribusi dalam rangka mencegah

pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah medis *Covid-19*.

c. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh penulis agar memahami implementasi pengelolaan limbah medis *Covid-19* di Kota Yogyakarta guna mencegah pencemaran lingkungan yang sesuai dengan aturannya serta hasil penelitian ini digunakan penulis untuk memenuhi syarat kelulusan Strata-1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian pada penulisan hukum dengan judul “Pengelolaan Limbah Medis *Covid-19* di Puskesmas Jetis Dalam Rangka Mencegah Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta” merupakan hasil pemikiran serta karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Disini penulis mencantumkan 3 penelitian sebagai pembandingan yang mana penelitian ini memiliki tema yang mirip akan tetapi berbeda dengan penelitian penulis.

1. ***“Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan”***

Nama Penulis : Selfie Sukmajati

NPM : 160512523

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah : Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan limbah medis B3 yang dilakukan oleh Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta?

Hasil Penelitian : Hasil penelitian yang dilakukan Selfie Sukmajati menggambarkan bahwa Pelaksanaan pengelolaan limbah medis B3 yang dilakukan oleh Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan dibedakannya tempat penampungan sementara yang ada di setiap ruangan di rumah sakit. Tempat penampungan sementara itu dibedakan menjadi 2 yaitu, kantong plastik berwarna kuning untuk menampung limbah medis dan kantong plastik berwarna hitam

untuk menampung limbah domestik. Limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit tersebut setiap hari diambil oleh cleaning service untuk dibawa ke TPS B3 yang berada di belakang rumah sakit, dan selanjutnya limbah medis B3 tersebut akan diambil oleh PT.Arah pada hari Senin, Rabu dan Jumat untuk dimusnahkan. Rumah Sakit Panti Rini belum mempunyai alat incinerator untuk memusnahkan limbah B3, oleh sebab itu pihak rumah sakit melakukan kerjasama dengan PT.Arah selaku pengolah akhir untuk memusnahkan limbah B3 supaya tidak mencemari lingkungan sekitar. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya pengawasan dan menerima laporan dari rumah sakit setiap 3 bulan sesuai dengan aturan yang tertulis di Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal yang menghambat dalam pelaksanaan pengelolaan limbah B3 Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta adalah sebagai berikut: a. Menurut Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sleman: Jika pekerja rumah sakit, seperti cleaning service tidak paham tentang bahayanya limbah B3 sehingga saat mengangkut limbah, tidak dipisahkan dan dibedakan tempatnya sehingga tercampur antara limbah medis dengan limbah domestik. B. Menurut Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta: 1) Bila terjadi kantong plastik berwarna kuning sebagai tempat penampungan limbah sementara habis dan tidak ada di toko.

2) Bila terjadi petugas dari rumah sakit maupun dari PT.Arah sakit sehingga tidak ada yang mengangkut dan menyebabkan penumpukkan limbah di rumah sakit.

2. ***“Upaya Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Rumah Sakit Charitas Hospital Klepu”***

Nama Penulis : Dhevara Aristo Aradi

NPM : 140511594

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah medis Rumah Sakit Charitas Hospital Klepu?

Hasil Penelitian : Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dhevara Aristo Aradi menunjukkan bahwa Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Rumah Sakit Charitas Hospital Klepu sudah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena

Rumah Sakit Charitas Hospital Klepu sudah berhasil mengurangi atau mengendalikan pencemaran lingkungan berkenaan dengan dampak limbah yang dihasilkan dari kegiatan Rumah Sakit Charitas Hospital Klepu dan pengelolaan air limbah di Rumah Sakit Charitas Hospital Klepu dilengkapi dengan bangunan pengolahan air limbah berupa bak sedimentasi, bak pengendapan, bak anaerobic filter, bak filter horizontal, outflow pit, bak chlorinasi, bak uji coba air, instalasi pipa saluran lumpur dan pengendapan lumpur, dan sudah dilakukan dengan baik dalam pelaksanaan pengelolaan limbah di Rumah Sakit tersebut. Rumah Sakit Charitas Hospital Klepu sudah berperan serta melestarikan fungsi lingkungan hidup secara seutuhnya. Rumah Sakit Charitas Hospital Klepu telah menggunakan peralatan-peralatan yang cukup memadai dan bangunan-bangunan yang cukup baik di dalam mengolah limbah-limbahnya sehingga bahaya pencemaran lingkungan hidup tidak berdampak negatif bagi lingkungan di sekitarnya.

3. ***“Aspek Hukum Pengawasan Limbah B3 Medis Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi Kabupaten Sleman.”***

Nama Penulis : Raphael Ruci Nugroho

NPM : 150511947

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaan pengawasan limbah medis B3 sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi Kabupaten Sleman?

Hasil Penelitian : Hasil penelitian yang dilakukan oleh Shinta Enggar Maharani menunjukkan bahwa pengawasan limbah medis B3 yang telah dilaksanakan oleh pihak Rumah Sakit Hewan berjalan cukup baik karena pengawasan Limbah medis B3 dilakukan secara teratur dan terjadwal, pengawasan akan dilakukan setelah adanya kegiatan medis yang menimbulkan Limbah dan diawasi setiap minggu. Upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup hanya sekedar diawasi oleh staff pengawas yang baru melakukan satu kali pengawasan di Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi. Upaya pengawasan obat-obatan medis yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan cukup baik karena dilakukan setiap satu bulan sekali. Kendala yang dialami oleh Rumah Sakit Hewan Prof Soeparwi adalah pengawasan terhadap

limbah titipan dokter praktik mengalami penundaan sekitar satu sampai dua hari dikarenakan terlalu banyak titipan limbah dari dokter praktik yang membuat pihak Rumah Sakit Hewan Prof Soeparwi membutuhkan tenaga ekstra dalam pengawasan limbah medis tersebut. Kendala yang dialami Dinas Lingkungan Hidup adalah tidak disusunnya jadwal pengawasan untuk mengawasi limbah medis B3 Rumah Sakit Hewan Prof Soeparwi oleh pemerintah

Ketiga penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis dalam hal perumusan masalahnya dimana yang pertama mengenai penelitian yang dilakukan oleh Selfie Sukmajati lebih berfokus pada bagaimana sistem pelaksanaan pengelolaan limbah medis B3 yang dilakukan oleh Rumah Sakit Panti Rini Yogyakarta. Kemudian yang kedua penelitian yang dilakukan oleh Dheavara Aristo Rahadi lebih berfokus pada pelaksanaan pengelolaan limbah medis Rumah Sakit Charitas Hospital Klepu. Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Raphael Ruci Nugroho lebih berfokus pada pelaksanaan pengawasan limbah medis B3 sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi Kabupaten Sleman. Sedangkan pada penelitian penulis lebih berfokus pada pengelolaan limbah medis *covid-19* dalam rangka

mencegah pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta beserta kendala yang dihadapi

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian yang berjudul “*Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 di Puskesmas Jetis Dalam Rangka Mencegah Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta*” ini, pembatasan terhadap konsep penulisan dilakukan untuk menghindari keluarnya kajian hukum terhadap topik-topik tertentu. Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan Batasan konsep dalam penulisan hukum ini diantaranya sebagai berikut:

1. Pengertian Implementasi

Menurut Nurdin Usman, implementasi merupakan tindakan ataupun pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun secara matang serta terperinci yang biasanya dilakukan saat perencanaan telah dianggap sempurna bukan hanya sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.² Sedangkan menurut pakar hukum Muhammad Joni bahwa implementasi hukum yakni pelaksanaan dari norma hukum dalam kasus/ tindakan/ putusan, atau hukum dalam keadaan konkrit, menerapkan hukum dari *law in book ke law in action*.

² Nurdin Usman, 2012, *Konteks Implementasi*, Jakarta, Grasindo, halaman 70.

2. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan proses yang bertahap meliputi perencanaan, pengaturan, serta pengawasan dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

3. Pengertian Limbah Medis

Limbah medis adalah limbah dari pelayanan medis yang mencakup “pelayanan perawatan, gigi dan mulut, farmasi atau sejenisnya, pengobatan, serta penelitian atau Pendidikan yang menggunakan bahan beracun, infeksius berbahaya atau bisa membahayakan kecuali jika dilakukan pengamanan tertentu”³.

4. Pengertian Limbah Medis *Covid-19*

Limbah infeksius yang berupa masker bekas, sarung tangan bekas, perban bekas, tisu bekas, plastik bekas minuman dan makanan, kertas bekas makanan dan minuman, alat suntik bekas, set infus bekas, alat pelindung diri bekas, dan sisa makanan pasien. Menurut data KLHK dalam periode 1 tahun saja (mulai Maret 2020 s.d. Februari 2021) jumlah limbah medis yang dihasilkan Fasyankes sebanyak 6.418 ton, dan yang terbanyak dihasilkan oleh Fasyankes di DKI Jakarta yaitu 4.630 ton. Angka ini belum termasuk limbah medis dari proses vaksinasi Covid-19 yang telah dimulai sejak

³ Adhani, Rosihan, 2018. *Pengelolaan Limbah Medis Pelayanan Kesehatan*, Banjarmasin, hlm. 17.

Januari 2021 dan ditargetkan menyasar 180 juta orang penduduk Indonesia.⁴

5. Pengertian *Covid-19*

Covid-19 menurut World Health Organization (WHO) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, pada bulan Desember 2019. Sedangkan, pengertian dari corona virus menurut *World Health Organization* (WHO) adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit *Covid-19*

6. Pengertian Puskesmas

Berdasarkan Permenkes No. 43 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 2 Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

⁴ Ani Sri Suryani, 2021, "Limbah Medis Covid-19", Isu Sepekan, Agustus 2021, Jakarta, hlm 1.

7. Pengertian Pencemaran Lingkungan

Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab 1 Pasal 1 Angka 14 menjelaskan bahwa *“pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui batas lingkungan hidup yang telah ditetapkan”*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris merupakan jenis penelitian yang berfokus pada fakta sosial dengan menggunakan Data Sekunder dan dengan Data Primer terhadap responden secara langsung di masyarakat.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian Empiris Yuridis terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden mengenai obyek yang akan diteliti. Dalam memperoleh Data Primer, metode yang digunakan adalah wawancara secara langsung dengan pihak Puskesmas Jetis, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari bahan hukum primer / bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang merupakan hierarki Peraturan-perundang-undangan, diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
- d) Peraturan Menteri LHK Nomor: P. 56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis

Pengelolaan Limbah B3 Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan

e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

f) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah

g) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/537/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dari Kegiatan Isolasi atau Karantina Mandiri di Masyarakat dalam Penanganan *Corona Virus Disease – 19 (Covid-19)*

h) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan

i) Surat Edaran Nomor SE./MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Dari Penanganan *Corona Virus Disease – 19 (COVID-19)*

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum campuran (tersier dan sekunder) dimana diantaranya seperti

Buku, Jurnal, Kamus, Pendapat Ahli, dan penelitian orang lain yang berkaitan dengan tinjauan mengenai penerapan dari kebijakan pemerintah dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah medis *Covid-19*.

c. Cara Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara pengumpulan data sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis atau responden untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab mengenai permasalahan yang akan dibahas yang kemudian akan diperoleh data yang diperlukan dari hasil tanya jawab tersebut.

2) Studi Kepustakaan

Studi Pustaka yaitu kegiatan yang dilakukan dengan mencari materi dari kepustakaan menyangkut permasalahan yang diteliti. Dilakukan terhadap bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu mencari materi dari jurnal-jurnal dan peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

d. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan hukum ini penulis akan melakukan penelitian di Kota Yogyakarta.

e. Responden

Responden merupakan subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan tentang topik yang sedang teliti. Responden dari penelitian yang akan dilakukan ini yang berjudul “Pengelolaan Limbah Medis *Covid-19* Dalam Rangka Mencegah Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta” ini ialah:

- 1) Lina Sulistiyanti, SKM selaku K.A Sub Bag Tata Usaha Puskesmas Jetis
- 2) Adiella Hasna Hawwa selaku staff bagian Sanitarian Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Jetis

f. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dari

penelitian yang akan dilakukan ini yang berjudul “Pengelolaan Limbah Medis *Covid-19* Dalam Rangka Mencegah Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta” ini ialah:

- 1) Lasono selaku staff bagian Pengadministrasi Perijinan Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
- 2) Fitri Astuti selaku Pengawas Lingkungan di Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
- 3) Nur Wara Gunarsih selaku Koordinator Kelompok Substansi KLK30

g. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, disharmoni, ataupun inkonsistensi.

Analisis data dilakukan terhadap :

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif,

yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

- 2) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya).
- 3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer. Penarikan simpulan dalam penelitian hukum normatif cenderung menggunakan metode berfikir deduktif. Proses penarikan simpulan ini sangat tergantung pada permasalahan hukum yang diteliti.